



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1614/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nomor: 19251/KPG.01/Kepegumas tanggal 20 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
188	HERYADI	196601092009011001	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat
189	ACEP TEDDY	198306062009011002	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat
190	INDU DEWI	196801291992032003	Penata Muda (III/a)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat
191	SITI SUMIATI	198105192009012002	Pengatur Muda (II/a)	SLTP	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat
192	YAYAT WAHYUDIN	197305082008011004	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat
193	H. RUSMAN EFENDI	196509272007011007	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat
194	WIWIK WAHYUNINGSIH	197907272009012010	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, HUBUNGAN MASYARAKT, DAN PEMASARAN, BAGIAN UMUM, WAKIL DIREKTUR PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI Jawa Barat



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
359	ABDUL ROHMAN	198301282010011005	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
360	TETI SUMARNI, S.E.	197111022009012001	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
361	IRWAN RAHMAN, S.M.	198309022010011010	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGOLAH DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
362	EGI ADI PERDANA, A.Md	198911142020121006	Pengatur (II/c)	D3	6	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	PENGELOLA DATA	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
363	RINI EKAWATI	198112082010012005	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	ANALIS DATA DAN PELAPORAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	ANALIS DATA DAN PELAPORAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
364	RISKA SEPTIANA, S.Kom	199109272020122019	Penata Muda (III/a)	S1	7	ANALIS SISTEM INFORMASI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH

